



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

DINAS TENAGA KERJA

Jalan Cendrawasih Nomor 28 Kabupaten Kebumen, Kode Pos 54316

Telepon (0287) 3883129, Faksimile +6287 3883129

Laman disnaker.kebumenkab.go.id

Pos-el disnakerkabkebumen@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 500.12.18.1/ 114 TAHUN 2026

TENTANG

**INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN KEBUMEN**

KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pengklasifikasian Informasi ditetapkan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik berdasarkan Pengujian Konsekuensi secara saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang dan dilakukan atas persetujuan Badan Publik yang bersangkutan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, Informasi yang dikecualikan diajukan oleh Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi Pembantu kepada Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi Utama untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen;

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041).
 9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);

Memperhatikan: Peraturan Bupati Kebumen Nomor 30 Tahun 2013 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2013 Nomor 30)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu, petugas informasi di setiap Organisasi Perangkat Daerah dalam pengelolaan dan pelayanan informasi.
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kebumen

Pada tanggal : 19 Januari 2026

Kepala Dinas Tenaga Kerja

Kabupaten Kebumen



Cokro Aminoto

Tembusan :

1. Bupati Kebumen

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Kebumen
Nomor : 500.12.18.1 / 114 Tahun 2026
Tentang Informasi Publik Yang Dikecualikan
Di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten
Kebumen

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
DI DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN KEBUMEN**

N O	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU PENGECEUALIAN
			DIBUKA	DITUTUP	
1.	Lembar disposisi surat masuk dan keluar, Nota Dinas	UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i dan j	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama belum ada tindak lanjut dari OPD pengelola surat
2.	Biodata Pencari Kerja <i>by name by address</i>	UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik UU No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
3.	Surat aduan/ Identitas masyarakat yang melakukan pengaduan/komplain	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a dan h	Membuka identitas pelapor dan berakibat dapat membahayakan yang bersangkutan	Melindungi pelapor	Tidak terbatas kecuali untuk kepentingan penyelidikan
4.	Mediasi Perselisihan Tenaga Kerja	Undang-Undang Nomor 2	Penyalahgunaan oleh pihak lain,	Memperlancar proses	Selamanya karena bersifat rahasia

N O	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU PENGECEUALIAN
			DIBUKA	DITUTUP	
		Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ("UU PHI")	menghambat proses tindak lanjut	kebijakan/tindak lanjut	pekerja dan perusahaan
5.	Biodata Pekerja (buruh perusahaan maupun PMI)	- Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan - UU 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas kecuali dengan perjanjian dan untuk kepentingan penyelidikan dan penegakan hukum

Kepala Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Kebumen



Cokro Aminoto